Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya (Labantu, 2013). Pembangunan tersebut harus direncanakan dengan baik oleh negara agar dapat berlangsung efektif. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah sumber dana pembangunan itu sendiri. Seluruh program pembangunan yang telah direncanakan hanya dapat diimplementasikan jika terdapat sumber dana yang memadai.

Sumber dana pembangunan negara diperoleh melalui pendapatan negara dan pinjaman dari negara lain. Pendapatan negara tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan APBN 2014, pendapatan negara terdiri dari Pajak Dalam Negeri Rp 1.226,47 T (73,57%), Sumber Daya Alam (SDA) Rp 225,95 T (13,55%), Pajak Perdagangan Internasional Rp 53,91 T (3,23%), dan Penerimaan Bukan Pajak (selain SDA) Rp 160,8 T (9,64%) (*www.kemenkeu.go.id*). Dengan demikian, pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak.

Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2013) menyatakan:

> *"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."*

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Iuran rakyat tersebut mengalir ke kas negara atau dengan kata lain menjadi sumber dana negara. Semakin besar sumber dana negara maka negara semakin mampu untuk memaksimalkan implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Selain negara (Pemerintah Pusat), pembangunan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 22 huruf a sampai dengan o (*www.kemendagri.go.id*). Inti dari kebijakan tersebut adalah Pemerintah Daerah wajib melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Diwujudkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintahan Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, menurut UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berhak untuk menerima pajak daerah sebagai sumber dananya. Pajak daerah adalah iuran wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah, demi meningkatkan kemakmuran rakyat (*http://www.djpk.depkeu.go.id*).

Data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang menyatakan persentase dan besarnya kontribusi tiap penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tangerang

Bagian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

Jenis Penerimaan	Persentase	Total (dalam Rupiah)
Pajak Daerah	63,36%	1.015.716.405.755
Retribusi Daerah	8,11%	130.055.339.466
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,86%	45.878.052.983
Pendapatan Lain-lain	25,67%	411.423.839.410
Total Pendapatan Asli Daerah	100%	1.603.073.637.614

(*Sumber: http://tangerangkab.go.id*)

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 63,36% dari Pendapatan Asli Daerah. Sementara penerimaan daerah lainnya yang cukup berpengaruh yaitu dari Pendapatan Lain-lain seperti penjualan aset daerah, denda-denda pajak, denda-denda retribusi, pendapatan jasa giro, dan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Oleh karena itu, Pajak Daerah harus dikelola dengan baik agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang menjadi lebih optimal.

Berikut adalah komposisi dari Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tahun 2014.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Tabel 1.2

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tangerang Bagian Pajak Daerah

Tahun 2014

Jenis Pajak Daerah	Persentase	Total (dalam Rupiah)
Pajak Hotel	1,42%	14.395.001.260
Pajak Restoran	9,22%	93.638.461.276
Pajak Hiburan	1,95%	19.849.803.385
Pajak Reklame	0,99%	10.024.879.013
Pajak Penerangan Jalan	16,82%	170.873.127.508
Pajak Parkir	2,11%	21.428.701.347
Pajak Air Bawah Tanah	0,31%	3.151.186.936
BPHTB	39,63%	402.605.881.863
Pajak Bumi dan Bangunan	27,54%	279.749.363.167
Total Pajak Daerah	100%	1.015.716.405.755

(*Sumber: http://tangerangkab.go.id*)

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi besar bagi Pajak Daerah yaitu sebesar 27,54%. Sementara kontribusi terbesar berasal dari BPHTB yaitu 39,63%. Hal ini dikarenakan penerimaan PBB yang masih belum optimal. Sebagai pembanding, Pemerintah Daerah Kota Tangerang yang hanya memiliki 13 kecamatan dan luas tanah 164,5 km^2 mampu memperoleh PBB sebesar Rp 290.000.000.000,00 (*http://www.tangerangkota.go.id*). Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang memiliki 29 kecamatan dan luas tanah 959,6 km^2 hanya memperoleh PBB sebesar Rp 279.749.363.167,00 (*http://tangerangkab.go.id*). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian lebih pada sektor

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

PBB ini. Dengan pengendalian yang baik dan meningkatkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, maka penerimaan PBB akan lebih optimal. Diharapkan untuk tahun berikutnya jumlah penerimaan PBB lebih tinggi.

UU RI NO. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa PBB yang dimaksudkan diterima oleh Pemerintah Daerah adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (*http://www.djpk.depkeu.go.id*). Penjelasan tersebut mengatakan bahwa PBB yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah PBB sektor P2 (Perdesaan dan Perkotaan), bukan sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan). Pajak ini bersifat objektif dimana besarnya pajak ditentukan oleh objek pajaknya, yaitu bumi dan bangunan. Semakin luas bumi dan bangunan yang dimiliki, maka pajak yang dikenakan semakin besar.

Sebelum tahun 2014, PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat. Menurut PMK NO. 03/PMK.07/2007 Pemerintah Daerah hanya mendapat Dana Bagi Hasil sebesar 90% dengan rincian 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sisanya sebesar 10% menjadi pemasukan bagi Pemerintah Pusat (*http://www.djpk.depkeu.go.id*). Dari kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk Kabupaten Tangerang hanya akan mendapat 64,8% dari keseluruhan penerimaan PBB P2 di Kabupaten Tangerang.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Setelah tahun 2014 Pemerintah Pusat mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada kabupaten/kota. Kewenangan tersebut adalah terkait proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan. Oleh karena itu, PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan kini diatur oleh UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tarif maksimal 0,3% dari Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (*www.pajak.go.id*). Dengan beralihnya seluruh kewenangan pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berhak untuk menerima seluruh penerimaan PBB sektor tersebut tanpa perlu alokasi dana bagi hasil ke Pemerintah Pusat. Hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terlebih lagi dengan meningkatnya tarif menjadi maksimal 0,3%.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mengenakan tarif pajak untuk PBB sebesar 0,2% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak untuk PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang diperkenankan adalah Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap 3 tahun (*www.jdih.tangerangkab.go.id*).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan Bangunan. Apabila nilai jual bumi dan bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi dalam klasifikasi NJOP, nilai jual bumi dan bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP bumi dan bangunan (PMK No. 139/PMK.03/2014).

Berikut adalah data realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dari empat kecamatan di Kabupaten Tangerang tahun 2014.

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 dari Empat Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2014

Kecamatan	Target		Realisasi		% Jumlah Realisasi terhadap Target
	SPPT	Jumlah (Dalam Rupiah)	SPPT	Jumlah (Dalam Rupiah)	
Teluk Naga	30.752	7.071.576.658	17.028	4.163.524.989	58,88%
Kosambi	36.326	34.730.395.352	20.418	27.704.877.939	79,77%
Sepatan	20.928	5.368.694.106	11.316	3.191.590.778	59,45%
Pakuhaji	26.424	3.145.773.042	11.338	1.382.044.852	43,93%
Total		50.316.439.158		36.442.038.558	72,42%

(*Sumber: Unit Pelaksana Teknis PBB Kecamatan Pakuhaji*)

Dari Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB keempat kecamatan tersebut tidak mencapai targetnya. Besarnya realisasi penerimaan hanya mencapai 72,42% dari target, dimana persentase pencapaian terendah dialami oleh Kecamatan Pakuhaji yang hanya mencapai 43,93%. Oleh karena itu,

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang perlu melakukan optimalisasi penerimaan PBB. Cara yang paling efektif untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, maka semakin besar realisasi penerimaan PBB bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Kepatuhan perpajakan yang dimaksud adalah kepatuhan dalam membayar PBB terutang sebelum jatuh tempo dengan jumlah yang sesuai pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Jatuh tempo PBB terutang telah dicantumkan pada lembar SPPT yang diterima oleh wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam membayar PBB dikelompokkan menjadi dua yaitu, faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan faktor yang berasal dari pemerintah maupun lembaga pajak. Faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri yaitu pengetahuan pajak (Supriyanto, 2013) dan penghasilan wajib pajak (Ronia, 2013). Sedangkan faktor yang berasal dari pemerintah maupun lembaga pajak yaitu sanksi pajak (Ronia, 2013), pelayanan pajak (Ronia, 2013), sosialisasi pajak (Binambuni, 2013), dan SPPT (Ronia, 2013).

Dalam faktor yang berasal dari pemerintah dan lembaga pajak terdapat faktor sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ronia, 2013). Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jumlah kekurangan pajak

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Adanya sanksi pajak membuat wajib pajak berpikir lebih untuk membayar PBB tepat waktu, daripada tidak patuh dan dikenakan sanksi. Ketidakpatuhan wajib pajak akan membuat pengeluaran wajib pajak menjadi lebih besar karena membayar sanksi. Untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar tersebut wajib pajak harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi pajak mengindikasikan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan hasil penelitian Permatasari (2013), Koentarto (2011), Yusnidar (2015), dan Hasannudin (2014) terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun dalam hasil penelitian Ronia (2013) dan Nakomi (2014) menunjukkan tidak ada pengaruh antara sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Ronia (2013), hal ini disebabkan karena wajib pajak merasa dengan adanya pelayanan yang baik, pendapatan yang meningkat dan mencukupi, penyampaian SPPT yang tepat waktu, penyuluhan yang menarik, maka sanksi pajak tidak diperlukan lagi.

Faktor lainnya adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Carolina (2009), dalam Caroko (2015) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya di bidang perpajakan. Jadi, secara sederhana pengetahuan pajak adalah informasi yang diketahui wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang baik berarti mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan pengetahuan pajak yang baik, wajib pajak juga menjadi tidak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan cenderung patuh. Adanya pengetahuan pajak yang baik mengindikasikan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hasil penelitian Supriyanto (2013), Nakomi (2014), Yusnidar (2015), dan Nzioki (2014) menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor berikutnya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Di dalam SPPT telah tercantum jumlah PBB terutang dan objek pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu lagi untuk menghitung PBB terutangnya dan wajib pajak hanya perlu mencocokkan objek pajak bumi banguanan yang dimiliki dengan objek pajak bumi dan bangunan yang tercantum dalam SPPT. SPPT juga memberi kejelasan informasi terkait tanggal jatuh tempo PBB terutang sehingga wajib pajak dapat menyiapkan dana dari beberapa bulan sebelum jatuh tempo. Adanya persiapan dana tersebut akan memudahkan wajib pajak untuk patuh dalam membayar PBB tepat waktu. Oleh karena itu, dengan adanya SPPT mengindikasikan semakin tingginya kepatuhan dalam membayar PBB. Hasil penelitian Ronia (2013), Prihartanto (2014), dan Koentarto (2011) menunjukkan

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor berikutnya yaitu penghasilan wajib pajak. Penghasilan wajib pajak adalah penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari aktivitasnya yaitu pekerjaannya dalam periode tertentu (Ronia, 2013). PBB adalah pajak objektif, dan bukan pajak subjektif yang biasanya semakin besar penghasilan wajib pajak maka semakin besar pajak yang terutang. Namun dalam pajak objektif ini, semakin besar penghasilan wajib pajak malah akan membuat semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan semakin tingginya kemampuan ekonomis, maka pembayaran PBB menjadi semakin tidak memberatkan biaya hidup wajib pajak sehingga wajib pajak akan cenderung patuh. Oleh karena itu, semakin tinggi penghasilan wajib pajak mengindikasikan semakin tingginya kepatuhan dalam membayar PBB. Hasil penelitian Ronia (2013), Umar (2013), dan Koentarto (2011) menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Selanjutnya yaitu faktor pelayanan pajak yang dilakukan oleh lembaga perpajakan. Pelayanan pajak menurut Boediono (2003), dalam Caroko (2015) adalah bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Jadi, pelayanan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan lembaga pajak untuk membantu mengurangi ketidaktahuan wajib pajak tentang pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan pelayanan pajak yang baik dan jelas, wajib pajak menjadi

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

lebih mengerti mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan wajib pajak lebih mengerti, maka wajib pajak akan lebih mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan cenderung patuh. Oleh karena itu, adanya pelayanan pajak yang baik mengindikasikan semakin tingginya kepatuhan dalam membayar PBB. Hasil penelitian Supriyanto (2013), Yusnidar (2015), dan Nakomi (2014) menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Selanjutnya yaitu faktor sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga perpajakan. Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak (Binambuni, 2013). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak adalah cara yang digunakan lembaga pajak dan pemerintah untuk mengingatkan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya dan memberitahu wajib pajak atas informasi atau peraturan pajak yang baru.

Sosialisasi pajak dapat memudahkan wajib pajak untuk lebih mengetahui informasi perpajakan. Semakin banyak informasi perpajakan yang diketahui wajib pajak, maka semakin mudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan cenderung patuh. Oleh karena itu, adanya sosialisasi pajak mengindikasikan semakin tingginya kepatuhan dalam membayar PBB. Hasil penelitian Binambuni (2013) dan Ronia (2013) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ronia (2013). Perbedaan mendasar dari penelitian ini yaitu.

1. Menambah variabel independen yaitu pengetahuan pajak yang mengacu pada penelitian Supriyanto (2013) sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teluk Naga, Kosambi, Sepatan, dan Pakuhaji. Semua kecamatan tersebut berada dalam wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan penelitian Ronia (2013) dilakukan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kabupaten Pekalongan.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Sedangkan penelitian Ronia (2013) dilakukan pada tahun 2013.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah "**Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, SPPT, Penghasilan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB**".

1.2 Batasan Masalah

Penelitian dilakukan pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Naga, Kosambi, Sepatan, dan Pakuhaji. Semua kecamatan tersebut berada dalam wilayah Kabupaten Tangerang, dimana Kabupaten Tangerang secara keseluruhan memiliki 29 kecamatan (*http://tangerangkab.go.id*). Penelitian yang dilakukan memiliki satu variabel dependen dan enam variabel independen. Variabel

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan untuk variabel independennya adalah sanksi pajak, pengetahuan pajak, SPPT, penghasilan wajib pajak, pelayanan pajak, dan sosialisasi pajak. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah.

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
5. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
6. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi Bangunan dan juga memberitahu bahwa pembayaran pajak bermanfaat untuk melancarkan upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa terdapat faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan begitu, Pemerintah Daerah dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bagunan dapat lebih fokus terhadap faktor-faktor tersebut, agar upaya optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dapat lebih efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan acuan tambahan bagi peneliti yang melakukan penelitian terkait di masa mendatang.
4. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian terkait variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maupun variabel-variabel lain yang ada dalam penelitian ini.

Pengaruh Sanksi Pajak..., Sucito, FB UMN, 2016

1.6 Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Penelitian, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasan dan pembahasan secara rinci terkait dengan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, SPPT, penghasilan wajib pajak, pelayanan pajak, sosialisasi pajak, serta perumusan hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, penjabaran mengenai variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas objek penelitian, statistik deskriptif, uji kualitatif data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri atas simpulan, keterbatasan, dan saran.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA